



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA DAN HONORARIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya dan Honorarium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DAN HONORARIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangli.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bangli.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, meliputi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Camat.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V dalam kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
15. Satuan Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus sebagai penentu batasan alokasi anggaran dalam suatu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Biaya dan Honorarium digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Satuan Biaya dan Honorarium berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD); dan
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Biaya dan Honorarium berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

Standar Satuan Biaya dan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran Standar Satuan Biaya dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, usulan Satuan Standar Biaya dan Honorarium dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA DAN
HONORARIUM

A. STANDAR SATUAN BIAYA.

I. Bahan Habis Pakai

Dalam hal menunjang penyelenggaraan kegiatan dan operasional kantor dapat dianggarkan kebutuhan sesuai kode rekening berkenaan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam batas-batas yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Banten dan Odalan

Untuk Banten dan Odalan pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Banten sehari-hari paling tinggi Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per hari kecuali Sekretariat Daerah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- b. Untuk Banten Kajeng Keliwon paling tinggi Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk Banten Purnama, Tilem paling tinggi Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Untuk Banten Tumpek Landep paling tinggi Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- e. Untuk Banten Hari Raya Galungan paling tinggi Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), kecuali Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Untuk Banten Hari Raya Kuningan paling tinggi Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), kecuali Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Untuk Banten Hari Raya Saraswati paling tinggi Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kecuali Sekretariat Daerah Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- h. Untuk Banten Apejatian paling tinggi Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Untuk biaya upacara piodalan dimasing-masing Padmasana Perangkat Daerah paling tinggi Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kecuali Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- j. Untuk pelaksanaan upacara Tawur Kesanga di Kabupaten paling tinggi Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dimasing-masing kecamatan paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
- k. Untuk pelaksanaan Banten Rsi Gana paling tinggi Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

- l. Untuk Banten Nganyarin paling tinggi Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Banten Bhakti Penganyar di Pura Dang Kahyangan dan Pura Kahyangan Jagat paling tinggi Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
 - m. Untuk Banten Upacara Nangluk Merana di Catus Pata Kabupaten Bangli paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); dan
 - n. Untuk Belanja Atos paling tinggi Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
2. Perayaan Hari Nasional dan Hari Daerah
- a. Perayaan hari nasional paling tinggi Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kecuali Sekretariat Daerah paling tinggi Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan Kecamatan paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. Perayaan hari daerah paling tinggi Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah paling tinggi Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Bahan/Material
- Bahan/Material dan bangunan adalah bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, dan bahan kimia serta belanja bahan material lainnya diperhitungkan sesuai kebutuhan riil dari kegiatan yang direncanakan serta dalam pelaksanaan pengadaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Jasa Kantor
- a. Untuk telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik berdasarkan data rata-rata realisasi bulan sebelumnya selama satu tahun anggaran dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan. Rekening telepon distandarisasi setiap bulan per satuan sambungan telepon sebagai berikut :
 - 1) Untuk Badan/Dinas/Sekretariat dan Kecamatan paling tinggi Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah paling tinggi Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah); dan
 - 2) Untuk Puskesmas/UPTD/SKB/Sekolah/Kantor/Kelurahan paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah)Perkecualian dari hal tersebut diatas adalah untuk pesawat telepon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, Pimpinan DPRD, IRD RSU, Operator Kantor Bupati, Santel, Humas dan Protokol serta Badan/Kantor/Dinas yang menggunakan perangkat teknologi informasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi.
 - b. Surat kabar/majalah, kawat/faximile/internet dan paket/ pengiriman direncanakan berdasarkan kebutuhan riil dan realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
 - c. Jasa kantor yang bersifat khusus seperti Belanja Jasa Pihak Kedua penanganan perkara, disesuaikan dengan kemampuan daerah.
 - d. Jasa Kantor, dapat direncanakan sesuai dengan Pedoman Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Premi Asuransi

Asuransi Kerugian untuk kendaraan Pribadi Dinas dan Dinas Operasional dianggarkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

6. Perawatan Kendaraan Bermotor.

Digunakan untuk jasa Service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas, jasa KIR dan biaya STNK untuk kendaraan dinas operasional pada masing-masing Perangkat Daerah dengan standar sebagai berikut :

a. Jasa Service dan penggantian suku cadang serta perawatan :

- 1) Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih
 - a) Jasa Service dan Suku Cadang :
 - Kendaraan dengan umur 1 s/d 5 tahun paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
 - Kendaraan dengan umur di atas 5 tahun paling tinggi Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Biaya jasa *service* dan penggantian suku cadang serta perawatan kendaraan dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing.
 - Biaya *service* dan suku cadang kendaraan tidak termasuk penggantian suku cadang ban luar kendaraan roda 4 (empat).
 - Biaya perbaikan rusak berat untuk kendaraan dinas jabatan paling tinggi Rp. 39.950.000,00 (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Biaya perbaikan rusak berat untuk kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) paling tinggi Rp. 35.210.000,00 (Tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Biaya perbaikan rusak berat untuk kendaraan dinas operasional *Double Gardan* paling tinggi Rp. 38.400.000,00 (Tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - b) Pengadaan Ban Kendaraan :

Pengadaan ban kendaraan Dinas roda 4 (empat) maksimal 4 (empat) buah ban dan roda 6 (enam) maksimal 6 (enam) buah dalam satu tahun.
- 2) Kendaraan roda 2 (dua) :
 - a) Biaya *service* dan penggantian suku cadang untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) pada masing-masing unit kerja/ Perangkat Daerah per unit paling tinggi Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam satu tahun.
 - b) Biaya perbaikan rusak berat untuk kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi Rp. 4.110.000,00 (Empat juta seratus sepuluh ribu rupiah).
 - c) Pengadaan ban kendaraan Dinas roda 2 (dua) pada masing-masing unit kerja/Perangkat Daerah maksimal 2 (dua) buah ban dalam satu tahun.

b. Bahan Bakar Minyak :

- 1) Bahan Bakar Minyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Rutin dengan standar sebagai berikut :
 - a) Kendaraan roda 4 (empat) sebesar 5 liter per hari kerja untuk Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, kecuali Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD,

Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dianggarkan sebesar 10 liter per hari.

- b) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Pelaksana BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bagian Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik dan Para Camat dianggarkan setiap hari kalender.
- c) Kendaraan roda 2 (dua) sebesar 2 liter per hari kerja hanya diperkenankan untuk Lurah.

2) Bahan Bakar Minyak digunakan untuk mendukung kegiatan (kebutuhan operasional) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pada masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja dengan standar sebagai berikut :

- a. Untuk wilayah Kabupaten Bangli paling banyak 10 liter kecuali untuk Kecamatan Kintamani paling banyak 25 liter.
- b. Dari Bangli ke Gianyar dan Klungkung paling banyak 10 liter.
- c. Dari Bangli ke Denpasar paling banyak 20 liter.
- d. Dari Bangli ke Badung paling banyak 25 liter.
- e. Dari Bangli ke Karangasem paling banyak 35 liter.
- f. Dari Bangli ke Buleleng paling banyak 40 liter.
- g. Dari Bangli ke Jembrana paling banyak 50 liter.
- h. Dari Bangli ke Tabanan paling banyak 35 liter.
- i. Khusus Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan kebersihan/pengangkutan sampah/pemangkasan pohon/ penyiraman tanaman dan pemadam kebakaran serta kendaraan operasional lainnya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- j. Khusus Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Inspeksi/Pengendalian/ Kunjungan Kerja dan Penanganan Bencana di wilayah Kabupaten Bangli paling banyak 25 liter kecuali Kecamatan Kintamani paling banyak 50 liter.

Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan operasional dapat digunakan sebagai penambahan dari Bahan Bakar Minyak Kebutuhan Rutin baik untuk kendaraan dinas operasional maupun kendaraan pribadi yang digunakan untuk operasional kegiatan apabila kendaraan dinas operasional tidak tersedia.

3) Setiap pejabat/staf yang ditugaskan secara perorangan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dapat diberikan Bahan Bakar Minyak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Untuk didalam wilayah kabupaten paling tinggi 2 liter/ hari kecuali ke Kintamani paling tinggi 3 liter/hari.
- b) Untuk diluar wilayah kabupaten paling tinggi 8 liter/ hari.
Bahan Bakar Minyak untuk pemenuhan kebutuhan rutin dapat direalisasikan 1 kali dalam seminggu.

c. Pelumas/penggantian oli kendaraan Dinas

- 1) Kendaraan roda 4 (empat) hanya 6 (enam) kali dalam satu tahun kecuali kendaraan untuk kegiatan kebersihan, pengangkutan sampah/penyiraman sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Kendaraan roda 2 (dua) pada masing-masing unit kerja/ Perangkat Daerah paling tinggi 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.
- d. Jasa KIR
Kendaraan roda 4 (empat) untuk kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
- e. Perpanjangan STNK/Samsat
 - 1) Kendaraan roda 4 (empat) untuk kebutuhan dalam satu tahun anggaran; dan
 - 2) Kendaraan roda 2 (dua) untuk kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
7. Cetak dan Penggandaan
Untuk pengadaan biaya cetak penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan dengan perhitungan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
8. Perjalanan Dinas
Untuk Perencanaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah agar dibatasi dan diarahkan untuk hal-hal yang bersifat mendukung kegiatan yang direncanakan serta memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.
Standar tarif biaya perjalanan dinas mengatur pengalokasian belanja untuk membiayai suatu perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, PNS dan/atau Non PNS karena adanya perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli, komponen perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Bupati Bangli tentang Perjalanan Dinas.
9. Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan Gedung Kantor/Tempat Kerja dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah, untuk gedung bertingkat paling tinggi Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per m², gedung tidak bertingkat paling tinggi Rp. 148.000,00 (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) per m², dan halaman gedung/bangunan kantor paling tinggi Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per m².
10. Pengadaan Pakaian Dinas
Pengadaan pakaian dinas untuk pegawai merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan pengadaan pakaian khusus beserta kelengkapannya yang diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khusus untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD penganggaran pakaian dinas disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Pemeliharaan Komputer/Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook per unit paling tinggi sampai Rp. 730.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Printer per unit paling tinggi Rp. 690.000,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), AC Split paling tinggi Rp. 610.000,00 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah). Untuk Perangkat System Komputer seperti SIMPEG, SIMKEU, SISKEUDES, SIAK, SPSE, SIM-PEDA, SIM BMB dan SIM JDIIH dapat disediakan dana sesuai dengan kebutuhan riil.

12. Sewa Kendaraan

Sewa Kendaraan termasuk Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja dengan standar sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan Station Wagon atau sejenisnya paling tinggi Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per hari;
- b. Untuk kendaraan minibus atau sejenisnya paling tinggi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
- c. Untuk kendaraan Truk atau sejenisnya paling tinggi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari;
- d. Untuk kendaraan bus atau sejenisnya paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari; dan
- e. Untuk sewa boat atau sejenisnya paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.

13. Biaya transport petugas dalam rangka kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dapat diberikan per hari sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang.

14. Biaya sewa rumah untuk Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) atau Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per tahun.

15. Biaya sewa pakaian dalam rangka ajang kesenian sebagai berikut :

- a. Sewa Pakaian Tari paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per set;
- b. Sewa Pakaian Penabuh Laki, paling tinggi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per set;
- c. Sewa Pakaian Pengawal, paling tinggi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per set;
- d. Sewa Pakaian Kerakyatan, paling tinggi Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per set;
- e. Sewa Pakaian Penabuh Wanita, paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per set;
- f. Sewa Pakaian Properti Tari, paling tinggi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket; dan
- g. Sewa Pakaian Rias Penganten, paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per paket.

II. Pengadaan terkait Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan kegiatan Pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud hanya sebesar harga beli/bangunan aset. Sedangkan untuk honorarium panitia/pejabat pengadaan/ULP dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh aset tersebut dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Untuk biaya perencanaan dan pengawasan belanja modal yang bersifat fisik :

1. Biaya perencanaan dan pengawasan bagi kegiatan/pekerjaan fisik ditetapkan secara merata, paling tinggi sebesar 6% dari total biaya, dengan rincian sebagai berikut :

- 3,6% atau 60% untuk biaya perencanaan.
- 2,4 % atau 40% untuk biaya pengawasan.

2. Bagi kegiatan/pekerjaan yang sudah ada perencanaannya maka biaya pengawasannya ditetapkan sebesar 2,4% dari total biaya konstruksi fisik yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pengadaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. Untuk memudahkan inventarisasi Aset Daerah maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Pemeliharaan dan Pembangunan Rumah Dinas dapat dianggarkan di masing masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan riil dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk Pemeliharaan dan pengadaan Aset Daerah dapat dianggarkan di masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan riil dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Untuk honorarium pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan pejabat yang menetapkan dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

B. STANDAR SATUAN HONORARIUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.660.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.280.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.590.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3.010.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.420.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.840.000,00
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4.250.000,00
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4.770.000,00

1	2	3	4
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000,00
	1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000,00
	1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2.040.000,00

1	2	3	4
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000,00
1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000,00
1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	OB	1.580.000,00

1	2	3	4
	s.d. Rp. 250 miliar		
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,00
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	2.1. Honorarium Pejabat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
	2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp. 200 juta	OP	680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.580.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	4.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.490.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.940.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000,00
	2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp. 200 juta	OP	760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2.520.000,00

1	2	3	4
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.820.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.230.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	3.640.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.040.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.450.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000,00
	2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp. 50 juta	OP	450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	OP	450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.510.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.750.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.990.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.230.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	2.560.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	2.880.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	3.200.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	3.520.000,00

1	2	3	4
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000,00
	2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000,00
	2.3.2 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000,00
	2.3.3 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	3.520.000,00
	I. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000,00

1	2	3	4
3.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)		
	3.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Penasehat 1	OB	3.500.000,00
	b. Penasehat 2	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota	OB	1.000.000,00
	3.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	900.000,00
	c. Anggota	OB	600.000,00
4.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)		
	4.1 Kepala	OB	1.000.000,00
	4.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00
5.	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	5.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OB	420.000,00
	5.2 Panitia Penerima hasil pekerjaan		
	a. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s/d Rp 200 Juta	OP	420.000,00
	b. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp 200 Juta s/d 500 Juta	OP	520.000,00
	c. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Jt s/d Rp 1 M	OP	620.000,00
	d. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 M s/d Rp 2,5 M	OP	770.000,00
	e. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 M s/d Rp 5 M	OP	910.000,00
	f. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 M s/d Rp 10 M	OP	1.060.000,00
	g. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 M s/d Rp 25 M	OP	1.260.000,00
	h. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 M s/d Rp 50 M	OP	1.450.000,00
	i. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 M s/d Rp 75 M	OP	1.650.000,00
	j. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 M s/d Rp 100 M	OP	1.840.000,00
	k. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 100 M s/d Rp 250 M	OP	2.100.000,00
	l. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 250 M s/d Rp 500 M	OP	2.370.000,00
6.	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	6.1 Kepala Daerah	OB	3.500.000,00
	6.2 Wakil Kepala Daerah	OB	3.000.000,00
	6.3 Pengelola Barang	OB	2.500.000,00
	6.4 Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	2.000.000,00
	6.5 Pengguna Barang (SKPD)	OB	1.500.000,00
	6.6 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (SKPD)	OB	1.250.000,00
	6.7 Kuasa Pengguna Barang (Unit Kerja SKPD)	OB	1.000.000,00
	6.8 Pengurus Barang Pengelola	OB	900.000,00
	6.9 Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	750.000,00

1	2	3	4	
	6.10	Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SKPD)	OB	600.000,00
	6.11	Pengurus Barang Pembantu (Unit Kerja SKPD)	OB	500.000,00
7.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS /MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
	7.1	Narasumber / Pembahas :		
	a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	OJ	1.700.000,00
	b.	Bupati/Pejabat Setingkat Bupati/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000,00
	c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000,00
	7.2	Honorarium Moderator	OK	700.000,00
	7.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
	7.4	Honorarium Panitia		
	a.	Penanggung Jawab	OK	450.000,00
	b.	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,00
	c.	Sekretaris	OK	300.000,00
	d.	Anggota	OK	300.000,00
8.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	8.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	8.1.1	Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a.	Pengarah	OB	1.500.000,00
	b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
	c.	Ketua	OB	1.000.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	850.000,00
	e.	Sekretaris	OB	750.000,00
	f.	Anggota	OB	750.000,00
	8.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/ Pengguna Anggaran		
	a.	Pengarah	OB	750.000,00
	b.	Penanggung Jawab	OB	700.000,00
	c.	Ketua	OB	650.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	600.000,00
	e.	Sekretaris	OB	500.000,00
	f.	Anggota	OB	500.000,00
	8.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	8.2.1	Yang Ditetapkan oleh Bupati/Sekretaris Daerah/ Pengguna Anggaran		
	a.	Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000,00
	b.	Anggota	OB	220.000,00
9.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	9.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
	9.2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00
10.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPII			
	10.1	SLTA	OB	2.100.000,00

1	2	3	4	
	10.2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,00
	10.3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,00
	10.4	Master (S2)	OB	2.800.000,00
	10.5	Doktor (S3)	OB	3.000.000,00
11.	HONORARIUM ROHANIAWAN			
	11.1	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000,00
12.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN /MAJALAH/BUKU/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI /PENGELOLA WEBSITE			
	Honorarium Tim Penyusunan			
	12.1	Jurnal/Buletin/Majalah/Buku		
	a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000,00
	b.	Redaktur	Oter	300.000,00
	c.	Penyunting / Editor	Oter	250.000,00
	d.	Desain Grafis	Oter	180.000,00
	e.	Fotografer	Oter	180.000,00
	f.	Sekretariat	Oter	150.000,00
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	12.2			
	a.	Penanggung Jawab	OB	500.000,00
	b.	Redaktur	OB	450.000,00
	c.	Editor	OB	400.000,00
	d.	Web Admin	OB	350.000,00
	e.	Web Developer	OB	300.000,00
	f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00
13.	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN LOMBA			
	13.1	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a.	Pendidikan Dasar		
		1) Penyusun / Pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00
		2) Pengawas Ujian	OH	240.000,00
		3) Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00
	b.	Pendidikan Menengah		
		1) Penyusun / Pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	190.000,00
		2) Pengawas Ujian	OH	270.000,00
		3) Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500,00
	13.2	Wasit /Juri /Pelatih / <i>Official</i> / Pembina / Pendamping	OH	100.000,00
	13.3	Honorarium bagi Assesor	OJ	500.000,00
14.	UANG SAKU RAPAT DAN UANG TRANSPORT LOKAL BAGI PESERTA KEGIATAN (NON PNS)			
	14.1	Uang saku peserta	OK	50.000,00
	14.2	Uang transport peserta	OK	50.000,00
15.	HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH			
	15.1	Ketua	OB	650.000,00
	15.2	Wakil Ketua I	OB	600.000,00
	15.3	Wakil Ketua II	OB	600.000,00

1	2	3	4
	15.4 Sekretaris/Pelaksana Harian	OB	500.000,00
	15.5 Wakil Sekretaris	OB	500.000,00
	15.6 Anggota	OB	500.000,00
16.	HONORARIUM TIM PERENCANA UMUM DAERAH		
	16.1 Penasehat/Pembina	OB	3.500.000,00
	16.2 Wakil Penasehat/Wakil Pembina	OB	3.250.000,00
	16.3 Perumus		
	a. Pengarah	OB	3.000.000,00
	b. Ketua	OB	2.500.000,00
	c. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	d. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	16.4 Pelaksana		
	Pelaksana Perencana (Fungsional	OB	
	a. Perencana Madya)		1.500.000,00
	b. Pelaksana Perencana (Eselon III)	OB	1.500.000,00
	Pelaksana Perencana (Fungsional	OB	
	c. Perencana Pertama)		1.300.000,00
	d. Pelaksana Perencana (Eselon IV)	OB	1.300.000,00
	e. Pembantu Pelaksana Perencana	OB	
	(Golongan III)		1.100.000,00
	Pembantu Pelaksana Perencana		
	f. (Golongan II)	OB	1.000.000,00
	16.5 Staf Administrasi		
	a. Golongan III	OB	900.000,00
	b. Golongan II	OB	700.000,00
	c. Pegawai Tidak Tetap	OB	600.000,00
17.	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
	17.1 Tenaga Ahli	OB	1.830.000,00
	17.2 Analisa Data	OB	915.000,00
	17.3 Pengolah Data	OB	610.000,00
18.	HONORARIUM ASISTENSI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	18.1 Penasehat 1	OB	1.000.000,00
	18.2 Penasehat 2	OB	950.000,00
	18.3 Instruktur (eselon II)	OJ	900.000,00
	18.4 Instruktur (eselon III kebawah)	OJ	700.000,00
	18.5 Instruktur (golongan IV)	OJ	400.000,00
	18.6 Instruktur (golongan III)	OJ	300.000,00
	18.6 Operator	OB	300.000,00
19.	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID)		
	19.1 PPID	OB	450.000,00
	19.2 PPID Pembantu	OB	400.000,00
	19.3 Operator	OB	300.000,00
20.	HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN		
	20.1 Ketua	OB	850.000,00
	20.2 Wakil	OB	750.000,00
	20.3 Pendampingan Hukum	OB	700.000,00
21.	HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		

1	2	3	4
	21.1 Pembina	OB	3.500.000,00
	21.2 Pengarah	OB	3.000.000,00
	21.3 Koordinator /Ketua	OB	2.500.000,00
	21.4 Sekretaris	OB	2.000.000,00
	21.5 Unit Informasi dan Komunikasi (Admin. Sistem, Admin Aplikasi / Admin PPE)		
	a. Unit Verifikasi, Helpdesk, Trainer, Admin. Agency	OB	1.000.000,00
	b. Staf LPSE	OB	500.000,00
	c. Admin Sistem, Admin Aplikasi	OB	1.000.000,00
	d. Admin PPE	OB	1.000.000,00
22.	HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		
	22.1 Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (Bupati Bangli)	OB	3.500.000,00
	22.2 Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (Wakil Bupati Bangli)	OB	3.000.000,00
	22.3 Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah)	OB	2.500.000,00
	22.4 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)	OB	2.250.000,00
	22.5 Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Eselon III/a)	OB	2.000.000,00
	22.6 Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Eselon III/b)	OB	1.800.000,00
	22.7 Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Eselon IV/a)	OB	1.500.000,00
	22.8 Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Gol. IV)	OB	1.250.000,00
	22.9 Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Gol. III)	OB	1.000.000,00
	22.10 Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Gol. II)	OB	900.000,00
	22.11 Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Gol. I)	OB	800.000,00
	22.12 Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Tidak Tetap)	OB	700.000,00
23.	HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL		
	23.1 Vaksinatur Rabies	Dosis	15.000,00
	23.2 Eliminasi Hewan Penular Rabies (PHR)	Ekor	15.000,00
	23.3 Penguburan Hasil Eliminasi Hewan Penular Rabies (PHR)	Ekor	10.000,00
24.	HONORARIUM TIM ADVOKASI		
	24.1 Pembina	OB	3.500.000,00
	24.2 Wakil Pembina	OB	3.000.000,00
	24.3 Pengarah	OB	2.500.000,00
	24.4 Wakil Pengarah	OB	2.500.000,00
	24.5 Koordinator Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	OB	2.400.000,00
	24.6 Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pelayanan	OB	2.400.000,00
	24.7 Wakil Koordinator Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	OB	2.300.000,00
	24.8 Wakil Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pelayanan	OB	2.300.000,00
	24.9 Anggota	OB	2.250.000,00
	24.10 Pelaksana/Staf Administrasi	OB	750.000,00

1	2	3	4
25.	HONORARIUM TIM KOORDINASI DAN EVALUASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) RUMAH SAKIT UMUM BANGLI		
	25.1 Penasehat/Pembina	OB	3.500.000,00
	25.2 Wakil Penasehat/Wakil Pembina	OB	3.000.000,00
	25.3 Pengarah	OB	2.500.000,00
	25.4 Wakil Pengarah	OB	2.000.000,00
	25.5 Ketua	OB	1.750.000,00
	25.6 Sekretaris	OB	1.500.000,00
	25.7 Anggota	OB	1.000.000,00
	25.8 Staf Administrasi	OB	500.000,00
26.	HONOR DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM BANGLI		
	26.1 Ketua merangkap anggota	OB	1.500.000,00
	26.2 Sekretaris bukan anggota	OB	1.000.000,00
	26.3 Anggota	OB	1.300.000,00
27.	HONOR TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN BANGLI		
	27.1 Ketua	OB	3.500.000,00
	27.2 Wakil Ketua	OB	3.000.000,00
	27.3 Ketua Harian	OB	2.500.000,00
	27.4 Wakil Ketua Harian	OB	2.000.000,00
	27.5 Sekretaris	OB	1.750.000,00
	27.6 Wakil Sekretaris	OB	1.500.000,00
	27.7 Anggota	OB	1.000.000,00
28.	HONOR TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK)		
	28.1 Penasehat/Pembina	OB	3.500.000,00
	28.2 Wakil Penasehat/Wakil Pembina	OB	3.000.000,00
	28.3 Ketua Tim	OB	2.500.000,00
	28.4 Ketua Harian/Pelaksana	OB	2.000.000,00
	28.5 Wakil Ketua Harian/Pelaksana	OB	1.500.000,00
	28.6 Sekretaris	OB	1.000.000,00
	28.7 Anggota	OB	700.000,00
	28.8 Staf Sekretariat	OB	500.000,00
	28.9 Staf Sekretariat/PTT	OB	500.000,00
29.	HONOR TIM SABER PUNGLI		
	29.1 Penanggungjawab	OB	2.000.000,00
	29.2 Pengarah Teknis	OB	1.000.000,00
	29.3 Kelompok Ahli	OB	900.000,00
	29.4 Ketua Pelaksana	OB	1.000.000,00
	29.5 Wakil Ketua	OB	700.000,00
	29.6 Sekretaris	OB	600.000,00
	29.7 Ketua Pokja	OB	500.000,00
	29.8 Wakil Ketua Pokja	OB	400.000,00
	29.9 Sekretaris Pokja	OB	300.000,00
	29.10 Anggota	OB	200.000,00
30.	HONOR PANITIA PENGHAPUSAN DAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH		
	30.1 Panitia Penghapusan		

1	2	3	4
	a. Ketua	OB	700.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	650.000,00
	c. Sekretaris	OB	550.000,00
	d. Anggota	OB	500.000,00
	30.2 Tim Penilai Barang		
	a. Ketua	OB	700.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	650.000,00
	c. Sekretaris	OB	550.000,00
	d. Anggota	OB	500.000,00
31.	HONORARIUM TIM VALIDASI DATA PBB P2		
	31.1 Pengarah	OB	3.500.000,00
	31.2 Wakil Pengarah	OB	3.000.000,00
	31.3 Penasehat	OB	2.500.000,00
	31.4 Ketua	OB	2.000.000,00
	31.5 Sekretaris	OB	1.750.000,00
	Verifikasi Data :		
	31.6 Koordinator Wilayah	OB	1.500.000,00
	31.7 Anggota	OB	1.250.000,00
	Input Data :		
	31.8 Koordinator	OB	1.000.000,00
	31.9 Anggota	OB	800.000,00
	Pengumpul Data :		
	31.10 Pendamping Kecamatan	OB	900.000,00
	31.11 Pendamping Desa Wil. Kec. Kintamani	OB	800.000,00
	31.12 Pendamping Desa Wil. Kec. Bangli, Susut dan Tembuku	OB	700.000,00
	31.13 Koordinator Lapangan/Perbekel/Lurah Petugas Pendataan/Kpl Dusun/Kepling	OB	600.000,00
	a. Klarifikasi Data	WP	2.500,00
	b. Data Baru	WP	10.000,00
	Staf Teknis/Administrasi		
	31.14 Golongan III	OB	400.000,00
	31.15 Golongan II	OB	350.000,00
	31.16 Gol I/PTT	OB	300.000,00
32.	HONORARIUM TIM PEMBINAAN UMUM DAN EVALUASI PAD		
	32.1 Penasehat I	OB	3.500.000,00
	32.2 Penasehat II	OB	3.000.000,00
	32.3 Pengarah I	OB	2.500.000,00
	32.4 Pengarah II	OB	2.250.000,00
	32.5 Ketua	OB	2.000.000,00
	32.6 Wakil Ketua	OB	1.750.000,00
	32.7 Sekretaris	OB	1.500.000,00
	32.8 Anggota	OB	1.000.000,00
	32.9 Staf Pelaksana/Administrasi/PTT	OB	750.000,00
33.	HONORARIUM TIM PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANTAUAN SPPT, PERANGKAT DAERAH DAN VERIFIKASI PELAPORAN PAJAK DAERAH		
	33.1 Pendistribusian SPPT		
	33.1.1 Koodinator	Desa	500.000,00
	33.1.2 Petugas Lapangan/Distributor	Lembar	1.000,00

1	2	3	4
	33.2 Pemantauan SPPT, Perangkat Daerah dan Verifikasi Laporan Pajak		
	33.2.1 Koordinator	OB	750.000,00
	33.2.2 Wakil Koordinator	OB	600.000,00
	33.2.3 Koordinator Wilayah	OB	500.000,00
	33.2.4 Anggota	OB	400.000,00
34.	HONORARIUM TIM PENANGGULANGAN BENCANA		
	34.1 Penasehat	OB	3.500.000,00
	34.2 Pengarah	OB	3.000.000,00
	34.3 Ketua	OB	2.500.000,00
	34.4 Sekretaris	OB	2.000.000,00
	34.5 Koordinator	OB	1.750.000,00
	34.6 Anggota Eselon II/b	OB	1.500.000,00
	34.7 Anggota Eselon III/a	OB	1.250.000,00
	34.8 Anggota Eselon IV/a	OB	1.000.000,00
	34.9 Staf Administrasi Gol. III	OB	600.000,00
	34.10 Staf Administrasi Gol. II	OB	500.000,00
	34.11 PTT/ Non PNS	OB	500.000,00
35.	HONORARIUM TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN		
	35.1 Pengarah	OB	3.500.000,00
	35.2 Ketua	OB	3.000.000,00
	35.3 Sekretaris	OB	2.500.000,00
	35.4 Anggota	OB	1.000.000,00
	35.5 Pejabat Penghubung	OB	800.000,00
	35.6 Pembantu Pejabat Penghubung	OB	600.000,00
	35.7 Admin Aplikasi	OB	500.000,00
	35.8 Staf Administrasi	OB	300.000,00
36.	HONORARIUM TIM AKREDITASI		
	36.1 Tim Pendamping	OJ	500.000,00
	36.2 Tim Surveyor	OJ	500.000,00
37.	HONORARIUM TIM PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH		
	37.1 Penasehat 1	OB	3.500.000,00
	37.2 Penasehat 2	OB	3.000.000,00
	37.3 Pengarah	OB	2.900.000,00
	37.4 Ketua	OB	2.800.000,00
	37.5 Wakil Ketua	OB	2.700.000,00
	37.6 Sekretaris	OB	2.600.000,00
	37.7 Kelompok Ahli PNS	OB	2.500.000,00
	37.8 Kelompok Ahli Non PNS	OB	2.500.000,00
	37.9 Anggota Eselon IV	OB	2.000.000,00
	37.10 Anggota Gol. III	OB	1.000.000,00
	37.11 Pelaksana/Staf Administrasi/PTT	OB	750.000,00
38.	HONORARIUM OPERATOR SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM		
	38.1 Honor Operator	OB	500.000,00

1	2	3	3
39.	HONORARIUM PENGELOLA SATKER BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		
	39.1 Penasehat/Penanggunjawab	OB	750.000,00
	39.2 Pengarah	OB	700.000,00
	39.3 Koordinator/Ketua	OB	650.000,00
	39.4 Wakil Ketua	OB	600.000,00
	39.5 Sekretaris	OB	550.000,00
	39.6 Anggota	OB	500.000,00
40.	HONORARIUM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		
	40.1 Kepala UPT Puskesmas	OB	300.000,00
	40.2 Pengelola	OB	300.000,00
	40.3 Transport Lokal bagi Petugas Puskesmas/Kader/Lintas Sektor/ Tenaga Kesehatan Lainnya/Peserta di Wilayah Puskesmas untuk Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	OH	75.000,00
	40.4 Uang Saku Rapat bagi Petugas Puskesmas/Kader/Lintas Sektor/ Tenaga Kesehatan Lainnya/Peserta di Wilayah Puskesmas untuk Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	OH	50.000,00
	40.5 Transport Lokal bagi Tenaga Kesehatan /Kader/Masyarakat untuk Rujukan Jampersal	Orang /Pasien	50.000,00
41.	HONORARIUM BAGI TENAGA GUDANG FARMASI (GF)		
	41.1 Tenaga Pengelola Sistem E-Logistik	OB	450.000,00
	41.2 Tenaga Bongkar/Muat Obat	OH	61.900,00
42.	HONORARIUM TIM AKREDITASI PUSKESMAS		
	42.1 Tim Pendamping	OJ	400.000,00
	42.2 Tim Surveyor	OJ	900.000,00
43.	UPAH TENAGA PENYEMPROT/FOGGING DBD	OH/Keg	100.000,00
44.	HONORARIUM PANITIA KEMITRAAN PAMSIMAS		
	44.1 Anggota Non PNS	OB	1.000.000,00
45.	HONORARIUM UNTUK TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DPRD		
	45.1 Tenaga Ahli	OB	2.500.000,00
	45.2 Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD	OB	3.500.000,00
46.	HONORARIUM TENAGA FASILITATOR DAN OPERATOR GERBANG GITA SANTI		
	46.1 Honorarium Fasilitator Kabupaten	OB	3.500.000,00
	46.2 Honorarium Fasilitator Teknik Kabupaten	OB	3.000.000,00
	46.3 Honorarium Operator	OB	1.500.000,00

1	2	3	4
47.	HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR KEMETROLOGIAN		
48.1	Penera Ahli	OJ	125.000,00
48.2	Penera Madya	OJ	100.000,00
48.3	Penera Penyelia	OJ	100.000,00
48.4	Penera Pelaksana	OJ	100.000,00
48.5	Penera	OJ	100.000,00
48.6	Reparatir	OJ	150.000,00
48.	HONORARIUM TENAGA TEKNIS, PEMBINA, UPAH HARIAN DAN UANG TRANSFORT KEGIATAN PKB DAN KEGIATAN SENI BUDAYA LAINNYA		
48.1	Honorarium Seniman		
	a. Sutradara	OH	300.000,00
	b. Periset	OH	200.000,00
	c. Penulis Skenario	OH	200.000,00
	d. Kamerawan	OH	200.000,00
	e. Penata Suara	OH	400.000,00
	f. Editor	OH	200.000,00
	g. Pembina/Tenaga Ahli	OH	200.000,00
	h. Seniman/Panitia/Peserta	OH	200.000,00
	i. Team Kreatif Seni	OH	200.000,00
	j. Stage Crew	OH	150.000,00
	k. Pengerajin	OH	200.000,00
48.2	Honorarium Instruktur/Narasumber		
	a. Narasumber Seni	OH	500.000,00
	b. Instruktur Seni	OH	200.000,00
	c. Konsultan Seni	OH	200.000,00
	d. Penata Rias Utsawa	OH	150.000,00
	e. Pembina Utsawa	OH	200.000,00
	f. Pembina/Pelatih Seni	OH	200.000,00
	g. Juri Seni	OH	300.000,00
	h. Penata Rias PKB	OH	200.000,00
49.	HONORARIUM PENYIAR RADIO DAN TEKNISI RADIO (NON PNS)		
50.1	Penyiar Radio	OJ	20.000,00
50.2	Penyiar Radio (Kontrak)	OB	2.000.000,00
50.3	Teknisi Radio	OB	500.000,00
50.	HONORARIUM PELATIH DRUMBAND (NON PNS)		
51.1	Pelatih Drumband	OJ	125.000,00
51.	HONORARIUM PENUNJANG TUGAS-TUGAS PIMPINAN (NON PNS)		
51.1	Penunjang Tugas-tugas Bupati		
	a. Ajudan	OB	3.400.000,00
	b. Sopir	OB	3.100.000,00
	c. Sekpri	OB	2.800.000,00
	d. Staf Rumah Tangga/Jabatan	OB	2.500.000,00
51.2	Penunjang Tugas-tugas Ketua DPRD		
	a. Ajudan	OB	3.400.000,00
	b. Sopir	OB	3.100.000,00

1	2	3	4
	c. Sekpri	OB	2.800.000,00
	d. Staf Rumah Tangga/Jabatan	OB	2.500.000,00
51.3	Penunjang Tugas-tugas Wakil Bupati		
	a. Ajudan	OB	3.200.000,00
	b. Sopir	OB	2.900.000,00
	c. Sekpri	OB	2.600.000,00
	d. Staf Rumah Tangga/Jabatan	OB	2.300.000,00
51.4	Penunjang Tugas-tugas Wakil Ketua DPRD		
	a. Ajudan	OB	3.200.000,00
	b. Sopir	OB	2.900.000,00
	c. Sekpri	OB	2.600.000,00
	d. Staf Rumah Tangga/Jabatan	OB	2.300.000,00
51.5	Penunjang Tugas-tugas Sekretaris Daerah		
	a. Sopir	OB	2.700.000,00
	b. Sekpri	OB	2.400.000,00
51.6	Sopir Pimpinan Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	OB	1.900.000,00
52.	HONORARIUM TIM PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		
53.1	Penasehat/Pembina	OB	3.500.000,00
53.2	Wakil Penasehat/Wakil Pembina	OB	3.000.000,00
53.3	Pengarah	OB	2.500.000,00
53.4	Wakil Pengarah	OB	2.250.000,00
53.5	Ketua	OB	2.000.000,00
53.6	Wakil Ketua	OB	1.500.000,00
53.7	Sekretaris	OB	1.000.000,00
53.8	Anggota/Pelaksana/Staf Administrasi/PTT	OB	800.000,00
53.	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER/PENGAJAR TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH		
54.1	Pejabat Setara Eselon II	OJ	900.000,00
54.2	Pejabat Setara Eselon III	OJ	700.000,00
54.3	Uang Harian Perjalanan Dinas Tim Penilai	OH	480.000,00
54.	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER/PENGAJAR TIM PENILAI KEPEGAWAIAN		
55.1	Pejabat Setara Eselon II	OJ	900.000,00
55.2	Pejabat Setara Eselon III	OJ	700.000,00
55.3	Uang Harian Perjalanan Dinas Tim Penilai	OH	480.000,00
55.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PEKAN SENI DAN OLAHRAGA PELAJAR ATAU LOMBA SEJENISNYA		
56.1	Penasehat/Pembina	OB	1.200.000,00
56.2	Pengarah	OB	1.000.000,00
56.3	Ketua Umum	OB	800.000,00
	a. Ketua Pelaksana	OB	750.000,00
	b. Wakil Ketua I	OB	700.000,00
	c. Wakil Ketua II	OB	650.000,00
	d. Wakil Ketua III	OB	600.000,00
56.4	Sekretaris	OB	500.000,00
56.5	Bendahara	OB	400.000,00
56.6	Wakil Bendahara	OB	350.000,00
56.7	Seksi-seksi		
	a. Koordinator	OB	300.000,00
	b. Anggota	OB	250.000,00

1	2	3	4
	56.8 Instruktur/Narasumber		
	a. Narasumber	OJ	400.000,00
	b. Instruktur	OJ	300.000,00
	c. Pembina (Pelatih/Official)	OJ	75.000,00
56.	HONORARIUM TENAGA KEBERSIHAN DAN PETUGAS MALAM		
	57.1 Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000,00
	57.2 Petugas Malam	OB	900.000,00
57.	HONORARIUM TIM PEMBINA DESA PAKRAMAN DAN SEKAA TERUNA		
	58.1 Penasehat/Pembina	OB	2.000.000,00
	58.2 Pengarah	OB	1.800.000,00
	58.3 Ketua	OB	1.600.000,00
	58.4 Sekretaris	OB	1.500.000,00
	58.5 Anggota/Tim Teknis	OB	300.000,00
58.	HONORARIUM PENILAI CAGAR BUDAYA		
	59.1 Ahli Cagar Budaya	OB	3.000.000,00
59.	HONORARIUM PENJAGA <i>GEOSITE</i>		
	59.1 Penjaga <i>Geosite</i>	OB	500.000,00
60.	HONORARIUM PENGELOLA KDTWK KINTAMANI/PETUGAS PUNGUT		
	60.1 Koordinator Petugas Pungut	OB	1.800.000,00
	60.2 Pengawas Lapangan	OB	1.700.000,00
	60.3 Ketua Petugas Karcis	OB	1.650.000,00
	60.4 Wakil Ketua Petugas Karcis	OB	1.650.000,00
	60.5 Petugas Karcis/Keamanan/Parkir	OB	1.600.000,00
61.	HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI		
	61.1 Ketua	OB	650.000,00
	61.2 Wakil Ketua I	OB	600.000,00
	61.3 Wakil Ketua II	OB	600.000,00
	61.4 Sekretaris/Pelaksana Harian	OB	500.000,00
	61.5 Wakil Sekretaris	OB	500.000,00
	61.6 Anggota	OB	500.000,00
62.	HONORARIUM FASILITATOR KABUPATEN		
	62.1 Fasilitator Pemberdayaan	OB	3.500.000,00
	62.2 Fasilitator Teknik	OB	3.000.000,00
	62.3 Operator	OB	1.500.000,00
63.	HONORARIUM TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	63.1 Pengarah	OB	3.500.000,00
	63.2 Ketua	OB	3.000.000,00
	63.3 Sekretaris I	OB	2.500.000,00
	63.4 Sekretaris II	OB	2.000.000,00
	63.5 Anggota Eselon II dan III	OB	1.800.000,00
	63.6 Anggota Eselon IV	OB	1.500.000,00
	63.7 Staf Administrasi Gol III	OB	600.000,00
	63.8 Staf Administrasi Gol II	OB	500.000,00

1	2	3	4
	63.9 Staf Administrasi PTT	OB	300.000,00
64.	HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOMPINDA)		
	64.1 Narasumber/Instruktur PNS		
	a. Kapolres	OJ	1.100.000,00
	b. Komandan Kodim	OJ	1.100.000,00
	c. Ketua Pengadilan	OJ	1.100.000,00
	d. Kepala Kejaksaan Negeri	OJ	1.100.000,00
	64.2 Narasumber/Instruktur Non PNS		
	a. Bupati	OJ	1.300.000,00
	b. Ketua DPRD	OJ	1.100.000,00
	c. Wakil Bupati	OJ	1.100.000,00
	d. Wakil Ketua DPRD	OJ	1.100.000,00
65.	HONORARIUM PANITIA SOSIALISASI CALON PENERIMA BANTUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)		
	66.1 Anggota	OB	450.000,00
	66.2 Admin SIKG-NG	OB	350.000,00
66.	HONORARIUM TENAGA KONTRAK LAPANGAN KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, PERTAMANAN, PEMANGKASAN POHON, SOPIR DAN OPEARTOR ALAT BERAT		
	67.1 Tenaga Kontrak Kegiatan	OB	2.000.000,00
67.	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER/ PENGAJAR TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH		
	68.1 Pejabat Setara Eselon II	OJ	900.000,00
	68.2 Pejabat Setara Eselon III	OJ	700.000,00
	68.3 Uang Harian Perjalanan Dinas Tim Pemeriksa Pajak Daerah	OH	480.000,00
68.	HONORARIUM TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD		
	68.1 Penasehat 1	OB	3.500.000,00
	68.2 Wakil Penasehat	OB	3.250.000,00
	68.3 Pengarah	OB	3.000.000,00
	68.4 Ketua	OB	2.750.000,00
	68.5 Wakil Ketua	OB	2.650.000,00
	68.6 Sekretaris	OB	2.500.000,00
	68.7 Anggota	OB	2.300.000,00
	68.8 Pelaksana/Staf Administrasi/PTT	OB	750.000,00
69.	HONORARIUM TIM ASISTENSI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	69.1 Penasehat/Pembina	OB	1.000.000,00
	69.2 Pengarah	OB	700.000,00
	69.3 Ketua/Koordinator	OB	500.000,00
	69.4 Wakil Ketua	OB	400.000,00
	69.5 Anggota (Admin Agency)	OB	300.000,00
	69.6 Anggota	OB	200.000,00
	69.7 Instruktur/Pengajar/Pendamping (Eselon II)	OJ	1.300.000,00
	69.8 Instruktur/Pengajar/Pendamping (Eselon	OJ	1.000.000,00

1	2	3	4	
	III)			
	69.9	Uang Harian Perjalanan Dinas Instruktur/Pengajar/Pendamping	OH	480.000,00
	69.10	Pelaksana/Staf Administrasi/PTT	OB	750.000,00
70.	HONORARIUM TIM PENAGIHAN PAJAK DAERAH			
	70.1	Penasehat/Pembina	OB	3.500.000,00
	70.2	Wakil Penasehat/Wakil Pembina	OB	3.250.000,00
	70.3	Pengarah	OB	3.000.000,00
	70.4	Ketua	OB	2.750.000,00
	70.5	Sekretaris	OB	2.500.000,00
	70.6	Anggota	OB	2.300.000,00
	70.7	Pelaksana/Staf Administrasi/PTT	OB	750.000,00
71.	HONORARIUM TIM SPBE			
	71.1	Penasehat/Pembina	OB	3.500.000,00
	71.2	Wakil Penasehat/Wakil Pembina	OB	3.250.000,00
	71.3	Pengarah	OB	3.000.000,00
	71.4	Wakil Pengarah	OB	2.750.000,00
	71.5	Pengarah SPBE	OB	2.500.000,00
	71.6	Ketua	OB	2.000.000,00
	71.7	Sekretaris	OB	1.500.000,00
	71.8	Anggota	OB	1.000.000,00
	71.9	Pelaksana Teknis	OB	750.000,00
	71.10	Administrasi	OB	500.000,00
	71.11	Admin Agency	OB	3.000.000,00
72.	HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL			
	72.1	Vaksinatur Rabies	Org/Dosis	15.000,00
	72.2	Eliminasi Hewan Penular Rabies (HPR)	Org/Ekor	15.000,00
	72.3	Penguburan Hasil Eliminasi Hewan Penular Rabies (HPR)	Org/Ekor	10.000,00
73.	HONORARIUM NARASUMBER/INSTRUKTUR/ FASILITATOR PERTANIAN			
	73.1	Pejabat Setara Eselon II	OJ	900.000,00
	73.2	Pejabat Setara Eselon III	OJ	700.000,00
	73.3	Pejabat Setara Eselon IV	OJ	400.000,00
	73.4	Pejabat Fungsional	OJ	400.000,00
74.	HONORARIUM TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN			
	75.1	Pengarah	OB	3.500.000,00
	75.2	Ketua/Wakil Ketua	OB	3.000.000,00
	75.3	Sekretaris	OB	2.500.000,00
	75.4	Anggota	OB	2.000.000,00
	75.5	Pelaksana Administrasi	OB	1.250.000,00
75.	HONORARIUM TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BANGLI			
	76.1	Ketua	OB	1.000.000,00
	76.2	Wakil Ketua	OB	800.000,00
	76.3	Sekretaris	OB	700.000,00
	76.4	Ketua Pokja	OB	600.000,00
	76.5	Anggota	OB	500.000,00

1	2	3	4
76.	HONORARIUM TIM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (NON PNS)		
	77.1 Pelaksana Teknis	OB	2.000.000,00
	77.2 Jurnalis	OB	1.500.000,00
	77.3 Staf Sekretariat/PTT	OB	500.000,00
77.	HONORARIUM TENAGA KONTRAK KEGIATAN	OB	1.750.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

 NASRUDIN, SH.,MM
 PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
 NIP.19681231 199710 1 003